



PUTUSAN
Nomor 1438/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MITRATAMA KENCANA SEJATI, tempat kedudukan di Jalan S. Parman, kav.32-34. Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat 11480, dalam hal ini diwakili oleh Agustinus Gandasurya, Direktur pada PT. Mitratama Kencana Sejati, beralamat di Jalan Gn. Batur Nomor 12, Lippo Cikarang, Bekasi;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12930;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Dayat Pratikno, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Kesemuanya adalah para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2640/PJ/2015 tanggal 13 Juli 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54485/PP/M.VIIIB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai



berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-553/WPJ.05/2012 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Bahwa Keputusan Keberatan tersebut di atas merupakan penolakan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN Nomor : 00085/207/09/038/11 tanggal 28 Juni 2011;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut :

Bahwa perbandingan perhitungan PPN menurut Pemohon Banding dan Terbanding berdasarkan SKPKB PPN Nomor : 00085/207/09/038/11 tanggal 28 Juni 2011;

Bahwa koreksi dilakukan atas jawaban atas konfirmasi PPN Masukan;

	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.483.621.657,00	5.483.621.657,00	0,00
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	5.483.621.657,00	4.776.642.476,00	0,00
PPN yang kurang bayar	0,00	706.979.181,00	706.979.181,00
Sanksi Administrasi	0,00	306.214.173,00	306.214.173,00
Jumlah yang masih harus dibayar	0,00	1.013.193.354	1.013.193.354

Bahwa KEP-553/WPJ.05/2012 tanggal 16 Juli 2012 menolak dan menambah PPN Kurang Bayar menjadi sebagai berikut:

	Semula	Ditambah/ (Dikurang)	Menjadi
PPN yang kurang bayar	706.979.181,00	582.351.163,00	1.289.330.344,00
Sanksi Administrasi-Bunga	306.214.173,00	254.372.491,00	560.586.664,00
Sanksi Administrasi-Kenaikan	0,00	1.543.702.756,00	1.289.330.265,00
Jumlah yang masih harus dibayar	1.013.193.354	2.126.053.919,00	3.139.247.273,00

Bahwa adapun uraian/banding Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp706.979.181,00;

Penjelasan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian dari supplier bernama "CV. Putra Mandiri" dengan Nomor NPWP dan PKP (02.328.563.8-426.000) yang terdaftar di KPP Pratama Cirebon sejak tahun 2004;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar harga barang ditambah PPN kepada CV. Putra Mandiri berdasarkan invoice dan Faktur Pajak yang diterbitkan, dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan asas keadilan, Pemohon Banding benar-benar dirugikan apabila Pajak Masukan Pemohon Banding dikoreksi karena dengan demikian pajak yang Pemohon Banding bayarkan menjadi dua kali (*double taxation*) dan hal ini yang mengakibatkan kerugian besar dalam perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa dalam hal ini negara tidak dirugikan karena Pemohon Banding telah mengikuti mekanisme PPN (sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009) dimana apabila Pemohon Banding melakukan pembelian sehubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding maka Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan, oleh karena CV. Putra Mandiri memungut PPN dari Pemohon Banding maka Pemohon Banding berhak mengkreditkan Pajak Masukan yang Pemohon Banding terima dari CV. Putra Mandiri;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui juga kenapa Terbanding menambah PPN kurang bayar Pemohon Banding dan mengenakan sanksi administrasi kenaikan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding meminta agar Keputusan Terbanding tersebut di batalkan;

Bahwa sehingga perhitungan PPN Terutang:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp5.483.621.657,00
PPN yang disetor dimuka	<u>Rp5.483.621.657,00</u>
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54485/PP/M.VIIB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-553/WPJ.05/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Desember 2009 Nomor : 00085/207/09/038/11 tanggal 28 Juni 2011 atas nama PT. Mitratama Kencana Sejati, NPWP : 01.589.097.3.038-000, alamat di Jalan S.Parman Kav. 32-34, Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat 11480, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :



No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor;	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;	54.836.217.419,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN;	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut;	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;	0,00
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	54.836.217.419,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan;	54.836.217.419,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri;	5.483.621.657,00
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama;	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;	4.202.461.392,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar);	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri;	0,00
	b.5. Lain-lain;	0,00
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	4.202.461.392,00
	c. Diperhitungkan :	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan;	4.202.461.392,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar;	1.281.260.265,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya;	
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2.e + 3.c)	1.281.160.265,00
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP;	554.870.500,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP;	0,00
	c. Jumlah sanksi administrasi;	554.870.500,00
6	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	1.836.030.765,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put-54485/PP/M.VIIB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



(Kontra Memori Peninjauan Kembali) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awal terjadinya Surat Ketetapan pajak (KPP Madya Jakarta barat);

Pada tahun pajak 2009 SPT tahunan PPh badan perusahaan kami mengalami Lebih Bayar (Lampiran 4, Lampiran 7, Lampiran 8):

Akan tetapi untuk SPT PPN, Pemeriksa melakukan koreksi atas jawaban konfirmasi PPN masukan yang dijawab "Tidak Ada" sehingga terbitlah SKPKB PPN Nommor 00085/207/09/038/11 tanggal 28 Juni 2011 (lampiran 1);

	Pemohon	Fiskus	Koreksi
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.483.621.657	5.483.621.657	
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	5.483.621.657	4.776.642.476	
PPN yang kurang bayar	0	706.979.181	706.979.181
Sanksi Administrasi	0	306.214.173	306.214.173
Jumlah yang masih harus dibayar	0	1.013.193.354	1.013.193.354

Proses Keberatan (Kanwil Jakarta Barat)

Kami mengajukan keberatan ke Kanwil Jakarta Barat;

Pemeriksa di Kanwil Jakarta Barat telah melakukan konfirmasi ulang atas pajak masukan tersebut sehingga mendapatkan jawaban "Ada". Akan tetapi keberatan kami tetap ditolak dengan dasar yang berbeda dengan materi pemeriksaan yang menjadi dasar keberatan kami semula;

Kalaupun kami tetap dikenakan PPN maka Pemerintah harus mengembalikan PPN tersebut kepada Perusahaan yang telah memungut dan menyetorkan PPN kami ke Kas Negara dan mereka mengembalikan PPN tersebut kepada kami;

Kalau tidak berarti terjadi *double taxation* dan itu tidak berlaku di Indonesia, hal ini juga sudah kami sampaikan kepada pemeriksa keberatan Kanwil Jakarta Barat tetapi mereka tetap menolak (Lampiran 11);

Dan akhirnya berdasarkan KEP-553/WPJ.05/2012 tanggal 16 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan menambah PPN kurang bayar menjadi sebagai berikut:

	Semula	Ditambah/ (Dikurang)	menjadi
PPN yang kurang bayar	706.979.181	582.351.163	1.289.330.344
Sanksi Administrasi - Bunga	306.214.173	254.372.491	560.586.664
Sanksi Administrasi - Kenaikan	0	1.289.330.265	1.289.330.265
Jumlah yang masih harus dibayar	1.013.193.354	2.126.053.919	3.139.247.273

Proses Banding (Pengadilan Pajak)

Akhirnya kami mengajukan banding dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54485/PP/M.VIIIB/16/2014 tanggal 20 Agustus 2014, PPN Kurang Bayar menjadi sebagai berikut:

	Semula	Ditambah/ (Dikurang)	menjadi
PPN yang kurang bayar	1.289.330.344	(8.170.079)	1.281.160.265
Sanksi Administrasi - Bunga	560.586.664	(5.716.164)	554.870.500
Sanksi Administrasi - Kenaikan	1.289.330.265	(1.289.330.265)	0
Jumlah yang masih harus dibayar	3.139.247.273	(1.303.216.508)	1.836.030.765

Adapun uraian/penjelasan kami sebagai berikut:

Kami merupakan perusahaan bergerak di Industri sambal;

Kami mengajukan pembelian bahan baku (cabe dan bawang pipilan) dari *supplier*/pengepul (mereka membeli cabe dan bawang dari para Petani) bernama CV. Putra Mandiri (02.328.563.8.426.000) dan PT. Inpacosakti Saratama (01.679.865.4.043.000);

Bahwa baku baik cabe maupun bawang pipilan tersebut sebelum dikirim ke kami telah diproses lebih lanjut (untuk cabe : telah dibersihkan, dipotong tangkainya dan diletakan di tempat khusus supaya tidak gampang busuk; untuk bawang pipilan ; telah dibersihkan dan bawang utuh akan dipecah menjadi kecil-kecil) – foto terlampir (lampiran 12);

Berdasarkan jiwa dan filosofis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak (Penjualan Atas Barang Mewah, pada dasarnya PPN merupakan pajak konsumsi yang ditanggung oleh konsumen dan dikenakan secara bertingkat dalam rantai produksi (hanya atas pertambahan nilainya saja);

Bahwa PPN tidak akan menimbulkan pajak berganda karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa kepada konsumen, dengan cara *indirect subtraction method* (metode pengurangan secara tidak langsung), yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan PPN yang dipungut oleh Penjual atau Pengusaha jasa atas penyerahan barang dan jasa (selanjutnya disebut PPN keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada Penjual atau Pengusaha Jasa lain atas peolehan barang atau jasa (selanjutnya disebut PPPN Masukkan);

Kami telah membayar harga bbarang ditambah PPN kepada CV. Putra Mandiri dan PT. Inpacosakti Saratama berdasarkan *Invoice* dan Faktur Pajak yang diterbitkan, dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;

Kami tidak mengetahui apakah cabe dan bawang pipilan tersebut dibebankan PPN-nya karena pada tahun 2008 dan 2010, kami juga telah diperiksa akan tetapi pajak masukan atas pembelian cabe dan bawang pipilan kami tidak dikoreksi (Lampiran 5, Lampiran 6);

Berdasarkan azas keadilan, kami benar-benar dirugikan apabila pajak masukan kami dikoreksi karena dengan demikian pajak yang kami bayarkan menjadi dua kali (*double taxation*) dan hal ini yang mengakibatkan kerugian besar dalam perusahaan kami;

Dalam hal ini Negara tidak dirugikan karena kami telah mengikuti mekanisme PPN (sesuai dengan asal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009) dimana apabila kami melakukan pembelian sehubungan dengan kegiatan usaha kami maka pajak masukan tersebut dapat dikreditkan, dan juga CV. Mandiri dan PT. Inpacosakti Saratama telah menyetor dan membayar PPN yang telah mereka punggut (Lampiran 9, 10);

Pada proses keberatan, materi yang kami ajukan keberatan adalah pajak masukan yang waktu konfirmasi mendapatkan jawaban "Tidak Ada"; Salah satu penyebabnya karena CV. Putra mandiri (*Supplier* Cabe) belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah mereka pungut;

Setelah Pemeriksa di Kanwil Jakarta Barat telah melakukan konfirmasi ulang atas pajak masukan tersebut sehingga mendapatkan jawaban "Ada" (CV Putra Mandiri telah menyetor dan melaporkan PPN yang telah mereka pungut);

Akan tetapi keberatan kami tetap ditolak dengan dasar yang berbeda dengan materi pemeriksaan yang menjadi dasar keberatan kami semula;

Kalaupun Kami tetap dikenakan PPN maka pemerintah harus mengembalikan PPN tersebut kepada perusahaan yang telah memungut dan menyetorkan PPN kami ke Kas Negara dan mereka mengembalikan PPN tersebut kepada kami;

Kalau tidak berarti terjadi *double taxation* dan itu tidak berlaku di Indonesia, hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Pemeriksa keberatan di Kannwil Jakarta Barat tetapi mereka tetap menolak (Lampiran 11);

Berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, maka kami mohon agar

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1438/B/PPK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Pajak tersebut dapat dibatalkan;

Sehingga perhitungan PPN Terutang;

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp5.483.821.657,00

PPN yang disetor dimuka Rp5.483.821.657,00

PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 0,00

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-553/WPJ.05/2012 tanggal 16 Juli 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Desember 2009 Nomor : 00085/207/09/038/11 tanggal 28 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding NPWP : 01.589.097.3.038-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.836.030.765,00; adalah secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.289.330.265,00 yang terdiri dari : Koreksi Pajak Masukan berdasarkan Konfirmasi Pajak Masukan yang tidak ada Rp8.170.000,00; dan Koreksi Pajak Masukan terkait dengan Cabe sebesar Rp1.281.160.265,00; yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung berupa Laporan Keuangan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santoso, SPT Masa dan Faktur Pajak serta Surat Setoran Pajak (SSP) karena substansinya memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memelihara) penghasilan, sehingga apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul akibat Faktur Pajak (FP) Masukan tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya Koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup kuat alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali: PT. MITRATAMA KENCANA SEJATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-54485/PP/M.VIIIB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1438/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. MITRATAMA KENCANA SEJATI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54485/PP/M.VIIIB/16/2014, tanggal 20 Agustus 2014;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-553/WPJ.05/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Desember 2009 Nomor 00085/207/09/038/11 tanggal 28 Juni 2011;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002